

TRIWULAN II TAHUN 2025

Laporan KINERJA

DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN
LUWU TIMUR.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi	1
C. Mandat dan Peran Strategis	10
D. Sistematika Penulisan	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis	13
Prioritas Nasional	14
Perjanjian Kinerja	23
Rencana Anggaran Tahun 2025.....	23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja	26
Analisa Capaian Kinerja	27
Akuntabilitas Keuangan.....	49

BAB IV PENUTUP

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Triwulan II sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tahun- tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada umumnya.

Mengetahui,

KEPALA DINAS,



OKSEN BIJA, SH

NIP. 196510251996101001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Luwu Timur.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan Kinerja:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Mengacuh pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan

Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
4. Melaksanakan Kegiatan Ketatausahaan.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 3. Seksi Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengelolahan Data dan Informasi :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.


Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Timur, terdiri atas:

- I. Kepala Dinas : Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- II. Sekretariat :
 - Subbagian : Perencanaan dan Keuangan
 - Subbagian : Umum dan Kepegawaian
- III. Bidang : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Seksi : Identitas penduduk
 - Seksi : Pindah Datang Penduduk
 - Seksi : Pendataan Penduduk
- IV. Bidang : Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Seksi : Kelahiran
 - Seksi : Perkawinan dan Perceraian
 - Seksi : Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- V. Bidang : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 - Seksi : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - Seksi : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Seksi : Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- VI. Kelompok jabatan fungsional :-



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**



KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Untuk mendukung tugas dan fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana disebutkan di atas, saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur memiliki pegawai sejumlah 55 org terdiri dari 1 Orang Kepala Dinas, 1 orang sekretaris 3 orang kepala bidang, 2 orang kepala sub bagian , 9 orang kepala seksi dan pejabat pelaksana berjumlah 4 orang dan 35 orang tenaga upah jasa. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat dan golongan dan jabatan dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Gender terdiri dari :

a. Pejabat Struktural berjumlah 16 orang dengan rincian :

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 4 orang, terdiri dari 4 orang perempuan
- Eselon IV : 2 (dua) Orang Perempuan
- Fungsional : 7 (tujuh) Orang terdiri dari 4 Laki Laki dan 3 (tiga) Perempuan


b. Staf berjumlah 4 orang dengan rincian :

- Golongan III : 3 orang, terdiri dari 2 laki-laki dan 1 (satu) Perempuan
- Golongan II : 1 orang, terdiri dari 1 (satu) perempuan

c. Upah Jasa berjumlah 35 Orang dengan rincian :

- Sopir : 1 Orang, terdiri dari 1 (satu) laki-laki,
- Operator Siak : 34 Orang, terdiri dari 13 laki-laki, 21 Perempuan
- Security : 2 Orang, Terdiri dari 2 (dua) laki-laki
- Cleaning Service: 2 Orang , terdiri dari 1 (satu) laki laki dan 1 (satu) perempuan

Gambar 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender



❖ Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan

Jumlah pegawai keseluruhan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Akhir Desember 2024 adalah 20 Orang dengan Klasifikasi data pegawai menurut golongan sebagai berikut :

- Golongan IV sebanyak 2 orang
- Golongan III sebanyak 16 Orang
- Golongan II sebanyak 2 orang

Dari Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut 18 Orang dan PPPK 2 orang dengan klasifikasi data Pegawai menurut jenjang pendidikan menurut Golongan sebagai berikut :

- Golongan IV, Berjumlah 3 Orang ,Pendidikan S1
- Golongan III sebanyak 16 Orang, Pendidikan S1
- Golongan II sebanyak 2 Orang, Pendidikan D3 dan SLTA

*Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2025*

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	IV	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
2	III	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
3	II	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
4	CPNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5	Honorler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	Upah Jasa	-	-	9	15	-	2	7	5	1	0	0	0	17	22

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Tabel 1.2

Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin


Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No.	Pejabat Struktural/ Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	II-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II-b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	III-a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III-b	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5	IV-a	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	IV-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2025*

	Jumlah	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



❖ Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Hingga akhir Tahun 2024 yang menjabat secara definitive hanya 6 (Enam) orang yaitu, 1 Kepala Dinas, Sekretaris, 1 (satu) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, dengan klasifikasi Data Pegawai Negeri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memengang jabatan struktural menurut Jenjang Eselon sebagai berikut:

- Eselon II , berjumlah 1 (satu) Orang;
- Eselon IIIa, berjumlah 1 (satu) orang;
- Eselon IIIb, berjumlah 3 (tiga) orang;
- Eselon IV, berjumlah 2 (dua) orang.

❖ INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah:

- Dukcapil masuk Desa, adalah pelayanan pembuatan dokumen kependudukan secara daring langsung ke kantor desa seperti pelayanan di kantor dinas;



Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

- Program Bela Sungkawa Serah Akta Kematian (BEL SAKIT) yang pada kegiatan ini bertujuan untuk ;
 - Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan akta kematian;
 - Memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat;
 - Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan masyarakat dalam percepatan kepemilikan akta Kematian.
- JAM KRAMAT (Jelas alamat Ke rumah Akta kematian) adalah kegiatan pelayanan langsung ke rumah warga dalam hal penerbitan akta kematian, baik yang terlapor maupun yang teradvokasi
- Serah terima religi (Rekap langsung jadi Kartu Identitas Anak) bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses informasi tentang persyaratan pembuatan KIA, yang menyebab antusiasme masyarakat/orang tua dalam pengurusan KIA sehingga diharapkan setiap anak di Kabupaten Luwu Timur memiliki KIA.
- Balada (Bayi Lahir langsung dapat Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak) bertujuan untuk percepatan kepemilikan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak bagi Bayi lahir dan juga mendukung terbentuknya database kependudukan yang akurat.



C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sesuai dengan visi dan penjelasannya diatas, untuk mencapainya perlu misi atau cara dalam mewujudkannya. Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka **Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dalam mencapai Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk periode 2021-2026 Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil menjalankan Misi ke -4 yaitu : Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan tugas-tugas yang meliputi :

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta informasi administrasi kependudukan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta informasi administrasi kependudukan;
4. Merencanakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, sub kegiatan , keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Dinas

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi Penjelasan umum tentang latar belakang, struktur organisasi, fungsi dan tugas, cascading, isu strategis, keadaan pegawai, keuangan, ringkasan laporan hasil evaluasi dan sistematika penyusunan LAKIP.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis)

Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas. Disamping itu juga disajikan kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48).

Dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebut Tujuan yaitu **“Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas”** dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar truktur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Akhir Priode Renstra Tahun 2026. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil priode 2021-2026

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026
Tujuan 1. Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	IKM Pelayanan NonSPM	85,00(Nilai)
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00 (Nilai)
Sasaran 2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	91,70 %
Tujuan 2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Daerah	BB
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Nilai SAKIP Hasil evaluasi Internal Inspektorat	71,80

B.Prioritas Nasional Tahun 2025

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, Bappenas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahannya. Sedangkan kebijakan anggaran

Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

- a. PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- b. PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan
- c. PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), dan di antara 7 (tujuh) PN tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Diirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri diberikan peran pencapaian output dalam menukseskan 1 (PN), yaitu:

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik

Program Nasional dari Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga	Pengelolaan kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 -18 Tahun 	99,4% 99%

**Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2025**

Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten/Kota Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra e. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data f. Integrasi pemanfaatan Data dan dokumen Kependudukan dengan OPD g. Buku Pokok Pemakaman (BPP) h. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) i. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan j. Kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021 	<ul style="list-style-type: none"> 60% 3 Mitra 5 (lima) OPD dan atau badan Hukum Indonesia 5 (lima) OPD dan atau badan Hukum Indonesia 75% desa /Kelurahan nama lain memiliki BPP 75% pemakaman Umum/Pemakaman keluarga yang ada petugasnya memiliki BPP 25 % dari Total Perekaman di Daerah Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT Tidak ada pelanggaran 	
---	--	--	--

**Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2025**

		<p>k. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan Adminduk</p>	<p>Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan Adminduk</p>
2	Capaian Keluaran /Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran Output hasil Pelayanan Dokumen lainnya	Output 24 (dua puluh empat) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat
3	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan Piak serta pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Tiap Semester 1 (satu) Inovasi (1 Tahun 2 Inovasi)
4	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota	<p>Tersusunnya Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Blangko KTP-el 2. Aset BMN di daerah (Peralatan KTP-el)
5	Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten Kota yang berasal	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang	Tersusunnya profil data kependudukan

**Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2025**

	dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian	telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	berskala Kabupaten/Kota
6	Penugasan kepada desa atau disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan	Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat Desa	Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa
7	Penerapan Zona Integritas (ZI)	Dilakukan pencanangan Zona Integritas (ZI)	Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas dan laporan pelaksanaan Zona Integritas Pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota

C. TUJUAN

Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

MISI : Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik



TUJUAN : Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RENSTRA
Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	IKM Perizinan dan Non Perizinan	%	84,00	85,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	B	A

D. SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

TUJUAN : Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas

SASARAN

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
3. **Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tabel 2.3

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	N.a	80,90
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	%	N.a	99%
	Perjanjian Kerjasama kerjasama pemanfaatan data	OPD	N.a	15 OPD
Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	%	89,70	91,39
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP hasil evaluasi Internal Inspektorat	%	71,30	75,00

E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam RENSTRA,maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui

*Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2025*

perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGELOLAAN PROSIL KEPENDUDUKAN
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

2.5. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,91
2	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	2	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	91,95
3	Meningkatnya Nilai akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	81,10

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 ini.

G Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9) dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor 33) Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar Rp. 6.694.044.613,-

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah RKA tahun 2025, yang terdiri dari 5 (lima) program sebagai berikut:

Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur ke depan.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil pada seluruh sasaran strategis. Kinerja Tahun 2025 merupakan kinerja tahun ke 3 Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2021-2026.

Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing masing. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran tersebut.

Adapun skala nilai peringkat kinerja yang digunakan adalah sebagaimana yang tertuang pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Interval sebagai berikut : Skala peringkat kinerja pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah: Sangat Tinggi: $91\% \leq 100$, Tinggi: $76\% \leq 90$, $66\% \leq 75\%$ (sedang), $51\% \leq 65\%$ (Rendah), ≤ 50 (Rendah).

Tabel 3.1. Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

No	Sasaran	Indikator	2024		2025		Kategori
			Realisasi	Target	Realisa si	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,33	85,91	77,70	90,44	Sangat Tinggi

		Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	-	98	42,64	43,51	Rendah
		Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	-	15 OPD	15 OPD	100%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan	Persentase cakupan administrasi kependudukan	92,16	91,96	91,57	99,57	Sangat tinggi
	Capaian Rata -rata					83,38	Tinggi

Sumber : Data Masih Menggunakan realisasi Semester I Tahun 2025

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Dari 2 Sasaran dan 4 (empat) Indikator tersebut ke tiga dinyatakan “ **Sangat Tinggi**” **dan satu indikator dibawah 100** dinyatakan tinggi dan sangat rendah dengan capaian rata-rata $\geq 83,38\%$.

Evaluasi bertujuan agar mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu , dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.



Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pencapaian sasaran 1 pada Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan				
NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	85.91	77,70	90,44
2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	98%	42,64	43,51
3	Perjanjian Kerjasama kerjasama pemanfaatan data	15 OPD	15 OPD	100
	Capain rata rata kinerja			77,98

Keterangan: Menggunakan Realisasi Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menetapkan *Sasaran Strategis 1*, yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan”, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui transformasi digital.

Capaian terhadap sasaran ini diukur melalui tiga indikator kinerja utama, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP, dan
3. Jumlah perjanjian kerja sama pemanfaatan data dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Secara umum, rata-rata capaian kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebesar 77.98%. Capaian ini masih berada di bawah target optimal yang diharapkan, dan menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek penting.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan capaian 90,44% (nilai 77,70 dari target 85,91), yang mencerminkan bahwa masyarakat secara umum merasa puas terhadap layanan yang diberikan. Namun demikian, indikator **persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen** menunjukkan capaian yang sangat rendah, yaitu hanya 42.64% dari target tahunan 98%, atau setara dengan 43,51% capaian. Perlu diketahui bahwa rendahnya angka capaian pada indikator ini bukan sepenuhnya mencerminkan rendahnya kualitas layanan, melainkan disebabkan oleh metode penghitungan yang menggunakan **akumulasi target tahunan**, sementara realisasi yang dilaporkan masih bersifat **sementara (per triwulan atau semester)**. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk penetapan **target triwulan**, agar progres kinerja dapat dipantau lebih proporsional dan realistik sesuai dengan dinamika pelayanan.

Sementara itu, indikator kerja sama pemanfaatan data dengan OPD menunjukkan capaian sebesar 100%, dengan realisasi 15 dari 15 OPD yang ditargetkan telah menjalin kerja sama. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam integrasi dan kolaborasi lintas sektor, namun perlu terus ditingkatkan untuk mencapai keterpaduan data kependudukan yang optimal.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya perbaikan dalam hal:

Penyusunan target indikator yang lebih terukur dan periodik, Penguatan sistem pelacakan waktu layanan secara digital, Peningkatan kapasitas SDM pelayanan, serta Perluasan kerja sama data dengan seluruh OPD strategis.

Dengan perbaikan tersebut, diharapkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat terus meningkat, sejalan dengan semangat transformasi digital dan pelayanan publik yang prima. Berikut Formulasi setiap Indikator Kinerja :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat = $\frac{\text{Total nilai semua unsur} \times 100}{\text{Jumlah Responden} \times \text{jumlah unsur}}$

$$IKM = \frac{700}{25} \times \frac{100}{4} = 3.108 \times 25 = 77,70$$

2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Administrasi Kependudukan yang terselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Hasil Layanan Dokumen Administrasi Kependudukan yang ditargetkan}} \times 100$$

$$\frac{33259}{78000} \times 100 = 42,64$$

3. Perjanjian kerjasama pemanfaatan data target 15 OPD realisasi 12 OPD

1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.3. Analisis Indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi Kependudukan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
			%
Indeks Kepuasan Masyarakat	85.91	77,70	90,44
Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	98 %	42,64%	43,51

Perjanjian kerjasama pemanfaatan data	15 OPD	12 OPD	80,00%*
Capaian rata-rata			66,53

Sumber* Data : Realisasi Tahun 2025

Analisis Indikator Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tabel 3.3 menyajikan capaian indikator sasaran "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**" berdasarkan data Semester I tahun 2025. Penggunaan data tahun 2025 disebabkan karena proses perhitungan dan pengukuran kinerja tahun 2025 baru akan dilaksanakan pada **semester I tahun 2025**.

Capaian indikator dianalisis melalui tiga komponen utama:

- 2 **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** menunjukkan nilai realisasi sebesar 77,70, yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian mencapai 90,44. Hasil ini mencerminkan bahwa masyarakat secara umum puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan, dan pelayanan publik telah dijalankan sesuai harapan pengguna layanan.
- 2 **Percentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Dokumen Kependudukan sesuai SOP** menunjukkan realisasi sebesar 42,64%, dibandingkan dengan target **98%**, dengan tingkat capaian 43,51%.
- 2 **Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data dengan OPD** mencapai **12 OPD**, dari target **15 OPD**, dengan capaian sebesar **80%**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemanfaatan dan integrasi data antar-perangkat daerah masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam hal penguatan koordinasi dan pemanfaatan sistem informasi bersama. Secara keseluruhan, capaian rata-rata dari ketiga indikator tersebut adalah **93,26%**, yang mengindikasikan kinerja yang **baik** dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Meski demikian, beberapa aspek masih memerlukan perhatian, khususnya dalam meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan kecepatan penyelesaian layanan.

2 Perbandingan realisasi antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.4. Capaian realisasi indikator meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 s.d 2025

Sumber data : Data capaian realisasi Tahun 2024*

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi								
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,50	86,44	80,60	81,00	80,70	81,33	81,33	85,91	85,91	77,70
Persentase Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	-	-	-	-	-	-	98,00%	95,00%	98	42,64
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	-	-	-	-	-	-	15 OPD	12 OPD	15 OPD	12 OPD

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

“Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan menunjukkan tren positif dan konsisten berada di atas target selama periode 2021–2025. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan 2024 dengan skor 86,44 dan 85,91, melampaui target secara signifikan. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kualitas layanan, meskipun perlu diantisipasi potensi stagnasi pada tahun 2025

b. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Sesuai SOP

Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan mulai diukur pada 2024 dengan capaian 95%, sedikit di bawah target 98%. Namun, pada 2025 terjadi penurunan signifikan menjadi hanya 19,22%. penurunan ini disebabkan masih menggunakan data triwulanan yaitu maret 2025.

c. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data

Capaian kerja sama dengan OPD pada 2024 dan 2025 konsisten berada di angka 12 OPD dari target 15 OPD. Hal ini menunjukkan kemajuan yang cukup baik, namun masih terdapat



ruang untuk peningkatan sinergi lintas sektor. Perlu strategi akselerasi untuk menjalin kemitraan strategis dan memperluas pemanfaatan data kependudukan antar OPD.

1. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

3.5. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Lalu (2024) %	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian %		
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	105,63	85,91	85,91	100	81,00	106,06
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	%	95	98	19,22	19,61	99	19,30
	Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data	OPD	12	15	12	80,00	15	80

Sumber Data Realisasi 2024

3.5 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 (sampai dengan Maret) telah mendekati atau mencapai target akhir Rencana Strategis (Renstra) Organisasi. Terdapat tiga indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target Akhir Renstra: 81,00, Realisasi Tahun 2025: 85,9, Persentase Pencapaian terhadap Target Renstra: 106,06%, Capaian IKM tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif, yakni sebesar 106,06% dari target akhir Renstra. Hal ini menandakan bahwa masyarakat merasakan peningkatan kualitas pelayanan yang signifikan dibandingkan standar yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menjaga mutu pelayanan secara konsisten.

b) Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Sesuai SOP

Target Akhir Renstra: 99%, Realisasi Tahun 2025 (s.d. Maret): 19,22%, Persentase Pencapaian terhadap Target Renstra: 19,30%, Realisasi indikator ini masih jauh dari target akhir Renstra, yakni baru mencapai 19,30%. Perlu dicatat bahwa data ini baru mencakup realisasi triwulan pertama (Januari–Maret), sehingga masih terbuka peluang peningkatan signifikan pada triwulan berikutnya. Namun demikian, rendahnya capaian awal tahun ini menjadi indikasi awal perlunya perbaikan proses layanan, peningkatan efisiensi, dan penegakan disiplin waktu penyelesaian dokumen.

c) Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data

Target Akhir Renstra: 15 OPD, Realisasi Tahun 2025: 12 OPD, Persentase Pencapaian terhadap Target Renstra: 80%, Pada indikator ini, realisasi telah mencapai 80% dari target Renstra. Ini menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam menjalin kolaborasi lintas perangkat daerah dalam hal pemanfaatan data kependudukan. Diperlukan langkah strategis tambahan untuk menjangkau 3 OPD lainnya agar target Renstra dapat dipenuhi secara menyeluruh.

4 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target Provinsi dan Nasional digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Provinsi	Standar Nasional
Indeks Kepuasan masyarakat (Nilai)	85,91	-	-
Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen	19,22%	-	-

kependudukan sesuai SOP			
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	12 OPD	-	15 OPD

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 untuk indikator indeks kepuasan Masyarakat tidak ada standar provinsi dan standar Nasional.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Pada tahun 2025, realisasi kinerja menunjukkan pencapaian yang positif dalam berbagai indikator.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai **85,91** pada tahun 2025. Saat ini, belum terdapat standar yang ditetapkan baik di tingkat provinsi maupun nasional untuk indikator ini, namun nilai yang dicapai menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Dokumen Kependudukan Sesuai SOP

Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai dengan SOP mencapai 19,66%. Namun, tidak tersedia standar provinsi maupun nasional sebagai banding untuk indikator ini. Meski demikian, capaian ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan.

3. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data

Pada tahun 2025, telah dilakukan **15 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data** dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Angka ini telah memenuhi standar nasional yang juga menetapkan **12 OPD** sebagai target, meskipun belum terdapat standar yang ditetapkan di tingkat provinsi. Secara keseluruhan, realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, terutama dalam hal kepuasan masyarakat, ketepatan waktu layanan, dan pemanfaatan data melalui kerja sama dengan OPD. Pencapaian ini menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas layanan demi memenuhi harapan masyarakat serta standar yang mungkin akan ditetapkan di masa mendatang.

5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

A. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target :

Adanya Inovasi yang dilakukan pada tahun 2025 diantaranya :



- Program Bela Sungkawa Serah Akta Kematian (Bel Sakit) yang berujuan untuk :

- a) Memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam pengurusan Akta Kematian
- b) Memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan Masyarakat;
- c) Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan Masyarakat dalam percepatan kepemilikan akta kematian.



Dokumentasi penyerahan akta kematian

- Program Jam Kramat (Jelas Alamat ke rumah akta kematian) Kegiatan pelayanan langsung ke rumah warga dalam hal penerbitan akta kematian, baik yang terlapor maupun yang teradvokasi;



Dokumentasi penyerahan Kartu Identitas Anak

- Serah terima religi (Rekap langsung jadi kartu Identitas Anak) bertujuan untuk mempermudah Masyarakat dalam memperoleh akses informasi tentang persyaratan pembuatan KIA.



Dokumentasi penyerahan Akte Kelahiran

- Balada (bayi lahir langsung dapat akta kelahiran kartu keluarga dan kartu identitas anak) yang bertujuan untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak bagi bayi lahir .



- Kebijakan regulasi dari Kementerian terkait percepatan dalam hal administrasi kependudukan.



Dokumentasi penandatangan PKS (Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan)

- Pemanfaatan data kependudukan dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS) dan MOU dengan OPD dan Lembaga Pengguna.

B. Faktor penyebab kegagalan pencapaian target :

- a) Belum tertibnya penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan jika terjadi perubahan data dalam keluarga
- b) Sarana dan prasarana dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan masih belum optimal

C Solusi yang dilakukan dalam hal pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kependudukan

1. **Pelatihan Pegawai:** Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan data kependudukan dan pelayanan publik.
2. **Peningkatan Sarana & Prasarana:** Menyediakan peralatan yang lebih modern dan memadai, seperti sistem pencetakan cepat dan server data yang lebih andal.
3. **One Stop Service:** Menerapkan sistem layanan terpadu satu pintu untuk mempermudah proses administrasi.
4. **Pengurangan Prosedur:** Menyederhanakan persyaratan dan alur birokrasi dalam pengurusan dokumen kependudukan.
5. **Layanan Pengaduan Terintegrasi:** Membuka kanal aduan online dan offline untuk menangani keluhan masyarakat dengan cepat.
6. **Survey Kepuasan Publik:** Melakukan survei rutin untuk mengukur kualitas layanan dan menemukan area perbaikan.
7. **Integrasi Data dengan Instansi Lain:** Menghubungkan data kependudukan dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan perbankan untuk mempermudah layanan publik.
8. **Kemitraan dengan Swasta:** Bekerja sama dengan perusahaan teknologi dalam pengembangan sistem layanan berbasis digital

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk triwulan I Tahun 2025

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian kinerja%	Alokasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian keuangan %
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.91	85,91	100			
	Percentase Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	98 %	19,22%	19,66	1.177.693.935	165.772.000	14.075
	Perjanjian kerjasama pemanfaatan data	15 OPD	12 OPD	80,00 %			
Rata-rata Capaian				66.55			14,075
Efisiensi							52,47

Efisiensi penggunaan anggaran dihitung berdasarkan rasio antara rata-rata capaian kinerja terhadap capaian keuangan. Pada Triwulan I Tahun 2025, efisiensi mencapai 52,47%, yang berarti bahwa output kinerja yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase anggaran yang telah dikeluarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan anggaran sejauh ini cukup efisien, dengan hasil kinerja yang tinggi dicapai meskipun penggunaan anggaran masih relatif kecil. Namun, hal ini juga perlu ditinjau lebih lanjut dalam konteks perencanaan anggaran tahunan, agar tidak terjadi ketimpangan dalam penyerapan anggaran pada triwulan-triwulan berikutnya yang dapat berisiko menurunkan kualitas dan kontinuitas layanan.

Pada Triwulan I Tahun 2025, kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 66.55%. Penggunaan anggaran relatif rendah (14,075%), namun efisiensi kinerja terhadap anggaran mencapai 52,47%, menandakan bahwa sumber daya telah digunakan secara hemat dan efektif. Ke depan, perlu diantisipasi kelancaran penyerapan anggaran dan penguatan kerja sama lintas sektor untuk menjamin kesinambungan dan kualitas pelayanan yang optimal.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama sasaran Ke Satu terdiri dari 2 (dua) Program dan 3 (tiga) Kegiatan :

1. Program Pendaftaran Penduduk dengan Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan target 98,21% realisasi 99,99% atau dengan capaian 101,81 %, pengukuran tingkat pencetakan dan perekaman KTP dengan Formulasi sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP (224,974)}}{\text{Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas (224,991)}} \times 100 = 99,99\%$$

- ❖ Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan dua Indikator yaitu :
 - a) Persentase Penerbitan Kartu Keluarga dengan indikator kinerja Persentase penerbitan Kartu Keluarga merupakan angka perbandingan antara Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga dan Jumlah Kepala Keluarga dan pada tahun 2024 semester II semenjak Aplikasi SIAK Terpusat di terapkan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga kurang dari target 99,85 persen menjadi 99,80 Persen dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kepala keluarga tercatat memiliki kartu keluarga (102.422)}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga Terdaftar (102.626)}} \times 100 = 99,80\%$$

1. Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Target: 99,85%, Realisasi: 99,80%, Realisasi sedikit lebih rendah dari target, turun 0,05%, namun masih dalam kisaran yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa administrasi kependudukan hampir mencapai target yang diharapkan.
2. Cakupan Penerbitan KK Hampir Sesuai Target Meskipun persentase realisasi sedikit lebih rendah dari target (99,80% vs 99,85%), jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga meningkat cukup signifikan.
3. Kesenjangan Persentase yang Kecil Bisa Disebabkan oleh Pertumbuhan Penduduk Kenaikan jumlah kepala keluarga yang terdaftar lebih tinggi dari yang diperkirakan bisa menjadi faktor utama mengapa persentase cakupan sedikit menurun, meskipun jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga meningkat.
 - a) Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan indikator Kinerja Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang



memiliki KIA adalah angka perbandingan Jumlah kepemilikan kartu identitas anak dibagi Jumlah Wajib KIA dengan target 60 % realisasi 58,83%

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA (57,901)}}{\text{jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari (98,425)}} \times 100 = 58,83\%$$

Pada tahun 2025, target kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ditetapkan sebesar 60%. Hingga saat ini, realisasi pencapaian telah mencapai 58,83%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penerbitan KIA telah mendekati target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat selisih 1,17% yang perlu dikejar. dengan peningkatan kepemilikan KIA melalui berbagai sosialisasi dan kemudahan layanan administrasi kependudukan agar seluruh anak mendapatkan identitas resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Program Pencatatan Sipil dengan Indikator kinerja Cakupan penerbitan Akta kelahiran target 99,03 realisasi 90,60 Persen yaitu perbandingan antara Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di Tahun 2025 sebanyak 3.105 Jiwa dan Jumlah kelahiran ditahun 2025 sebanyak 3.427 Jiwa.

$$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan (3.105)}}{\text{Jumlah bayi yang lahir di tahun bersangkutan (3.427)}} \times 100 = 90,60\%$$

Berdasarkan data yang tersedia, cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran memiliki target sebesar **99,03%**, namun realisasi yang dicapai hanya **90,60%**. Dari jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran pada tahun bersangkutan, target yang ditetapkan adalah **3.658 orang**, sedangkan realisasi yang tercapai hanya **3.105 orang**. Sementara itu, jumlah bayi yang lahir pada tahun bersangkutan ditargetkan sebanyak **3.694 bayi**, namun realisasinya mencapai **3.427 bayi**. Penurunan angka realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan disebabkan oleh adanya **mutasi penduduk**, yang mencakup perpindahan penduduk ke daerah lain serta faktor administratif lainnya. Hal ini berdampak pada pencatatan dan penerbitan akta kelahiran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang diproyeksikan.

- ❖ Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indicator kinerja Kepemilikan Akte kelahiran usia 0-17 tahun yaitu perbandingan jumlah

- a. kepemilikan akte kelahiran 0-17 tahun sebanyak 100.785 Jiwa dan penduduk umur 0-17 tahun sebanyak 102.627 Jiwa dengan capaian 98,21 dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran (100,785)}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun (102,627)}} \times 100 = 98,21, \%$$

b. Kepemilikan Akta Kematian

100 % yaitu Jumlah kepemilikan Akta kematian berjumlah 1.512 dan jumlah kematian yang terlapor 1.512 dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah penduduk meninggal memiliki akta kematian (1.512)}}{\text{jumlah penduduk meninggal terlapor akta}} \times 100 = 100, \%$$

perceraian 100 persen adalah perbandingan Jumlah kepemilikan Akta perceraian berjumlah 49 pasangan dibagi dengan Jumlah pasangan cerai yang terlapor 49 pasangan dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah akta perceraian yang diterbitkan (49)}}{\text{peristiwa perceraian yang dilaporkan (49)}} \times 100 = 100\%$$

- d. Kepemilikan Akta Perkawinan adalah Perbandingan jumlah penduduk yang memiliki buku perkawinan 47.006 dibagi Jumlah Penduduk yang melaporkan perkawinannya $76,597 \times 100 = 61,36\%$ dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah pasangan nikah ber akta nikah (47.006)}}{\text{jumlah keseluruhan pasangan nikah (76,597)}} \times 100 = 61,36, \%$$

Hubungan antara sasaran strategis OPD I, yaitu "**meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan**", dengan nilai **BerAKHLAK** (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sangat erat. Berikut adalah keterkaitan setiap nilai BerAKHLAK dengan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan:

A. Berorientasi Pelayanan

- Memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, dan ramah kepada masyarakat.
- Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan responsif terhadap kebutuhan administrasi kependudukan.

B Akuntabel

1. Menjamin bahwa setiap proses administrasi kependudukan dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dokumen kependudukan.

C Kompeten

1. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti penggunaan teknologi digital dalam pencatatan sipil.
2. Memberikan pelatihan berkala kepada petugas untuk meningkatkan kualitas layanan.

D Harmonis

1. Membangun kerja sama yang baik antara aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat agar proses administrasi kependudukan berjalan lancar.

E Loyal

1. Menjaga integritas dalam memberikan layanan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi.
2. Memegang teguh prinsip pelayanan publik dengan penuh dedikasi.

F. Adaptif

1. Menerapkan inovasi digital dalam layanan kependudukan, seperti e-KTP dan layanan online untuk mempercepat proses administrasi.
2. Beradaptasi dengan perkembangan kebijakan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

G. Kolaboratif

1. Bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti instansi terkait dan masyarakat, untuk mempercepat dan mempermudah layanan kependudukan.
2. Membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan kebijakan administrasi kependudukan

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai **BerAKHLAK**, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu timur dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan,



memberikan kepuasan kepada masyarakat, serta menciptakan pelayanan yang profesional dan terpercaya.

B. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk

Capaian indikator sasaran “ Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk adalah sebagai berikut : formulasi dari Indikator sasaran ini

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ditambah Cakupan Penerbitan KTP elektronik ditambah Cakupan penerbitan Akta kelahiran ditambah cakupan Penerbitan akta kematian ditambah cakupan penerbitan akta penerbitan perkawinan ditambah cakupan penerbitan akta cerai dibagi enam dikali seratus persen

1. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pencapaian indikator Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan pada tahun 2025, kurang dari target yang akan dicapai sebesar 99,78 %. Perbandingan antara target Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan dan realisasi Persentase cakupan dokumen kependudukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.7. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan	91,96	91,96	100

Keterangan *: Realisasi merupakan data kependudukan semester II tahun 2024

a. Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Dalam pelaporan kinerja Triwulan I Tahun 2025, data yang digunakan masih mengacu pada **Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024**. Hal ini disebabkan karena data DKB diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri hanya dua kali dalam setahun, yaitu pada pertengahan tahun (Semester I) dan akhir tahun (Semester II). Dengan demikian, hingga akhir Maret 2025, data DKB yang tersedia dan sah secara administratif adalah data Semester II Tahun 2024.

Capaian indikator Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **sesuai dengan target**, yaitu sebesar 91,96%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pelayanan administrasi kependudukan berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

Realisasi capaian 100% menunjukkan adanya **efektivitas dalam pelaksanaan program kerja**, termasuk strategi pelayanan langsung kepada masyarakat, pemanfaatan layanan berbasis digital, serta hasil dari kegiatan jemput bola ke wilayah yang sulit dijangkau. Konsistensi capaian ini juga mencerminkan keberhasilan dalam menjaga kinerja pelayanan dasar yang berorientasi pada kemudahan dan pemerataan akses.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam menjangkau kelompok rentan dan wilayah dengan akses layanan terbatas. Ke depan, Dinas dapat mempertimbangkan **peningkatan target secara bertahap** menuju cakupan yang lebih menyeluruh, dengan tetap mempertahankan kualitas dan kecepatan layanan.

❖ **Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan**

Persentase Cakupan dokumen Kependudukan adalah cara untuk mengukur kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang terdiri dari :

1. Persentase Cakupan penerbitan Kartu Keluarga
2. Persentase Cakupan penerbitan KTP-el
3. Persentase Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
4. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Nikah
5. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian
6. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Cerai

b. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi nilai Persentase cakupan Dokumen kependudukan Tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel.3.8.Perbandingan Persentase cakupan dokumen Administrasi
kependudukan Tahun 2024 s.d 2025**

Dari tabel diatas dalam hal ini perbandingan persentase cakupan dokumen administrasi

Indikator Kinerja	2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi masih menggunakan data DKB semester II Tahun 2024
Persentase cakupan administrasi kependudukan	92.16%	91.96%	91.96%	91,96%

kependudukan dari tahun 2024 hingga 2025:

Untuk Capaian Tahun 2024 Target: 92,16%, Realisasi: 91,96% Selisih: -0,20 poin persentase dari target dapat dilihat Meski tidak mencapai target sepenuhnya, realisasi 91,96% menunjukkan kinerja yang sangat mendekati sasaran. Ini menandakan bahwa program dan strategi yang diterapkan pada tahun 2024 berjalan cukup efektif. Perencanaan dan Capaian Tahun 2025: Target tahun 2025 disesuaikan menjadi 91,96%, atau turun 0,20 poin dari target tahun sebelumnya. Realisasi sementara tahun 2025 masih menggunakan data DKB Semester II Tahun 2024, sehingga belum mencerminkan kondisi terbaru tahun berjalan. Karena itu, data ini masih bersifat sementara dan perlu diperbarui setelah DKB semester I atau II tahun 2025 tersedia.

c. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam renstra digambarkan pada tabel berikut ini:

3.9. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi;

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Realisasi	Capaian %
Persentase cakupan dokumen Administrasi Kependudukan	%	91.70	91,86	100.17%

Pada data diatas dapat dilihat adanya peningkatan capaian Dimana target jangka menengah yaitu 91,70 % realisasi 91,86 % atau dengan capaian 100.17% disebabkan oleh disebabkan adanya dukungan dari pihak –pihak terkait seperti Lembaga , organisasi ke masyarakat dan OPD pengguna data kependudukan.

d. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan data diatas, indikator kinerja terkait **persentase cakupan dokumen administrasi kependudukan** menunjukkan hasil yang sangat positif. Target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, yaitu **91,70%**, telah berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar **91,86%**. Capaian ini setara dengan

100,17% dari target yang direncanakan, yang berarti program dan kebijakan yang diterapkan dalam bidang administrasi kependudukan telah berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan ini mencerminkan upaya optimal dalam meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian di atas target ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk perencanaan ke depan, baik dalam mempertahankan kinerja yang telah dicapai maupun menetapkan target yang lebih ambisius guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

Tabel 3.10

**Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPJMD,
tingkat Provinsi dan Nasional**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target			
		2025	RPJMD	Provinsi	Nasional
1	Percentase Cakupan Dokumen Pelayanan Kependudukan	91,86	92,00	-	-
a	Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99,99			99,4
b	Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	98,2			99

**Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPJMD,
Tingkat Provinsi, dan Nasional**

Pada tahun 2025, indikator **Percentase Cakupan Dokumen Pelayanan Kependudukan** menunjukkan realisasi sebesar **91,86%**. Jika dibandingkan dengan

target yang ditetapkan dalam **RPJMD tahun 2025**, yaitu **92,00%**, capaian ini berada sedikit di bawah target yang telah direncanakan.

Namun, data perbandingan dengan tingkat **provinsi dan nasional** tidak tersedia dalam laporan ini, sehingga evaluasi terhadap kinerja relatif terhadap standar yang lebih luas tidak dapat dilakukan secara langsung.

Secara keseluruhan, pencapaian ini mendekati target yang ditetapkan dalam RPJMD, menunjukkan kinerja yang hampir optimal dalam cakupan dokumen pelayanan kependudukan. Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk mencapai atau bahkan melampaui target yang telah direncanakan.

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

a. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target

- Adanya Kerjasama pemanfaatan data Kependudukan dan kerjasama layanan penerbitan dokumen kependudukan pada organisasi dan Lembaga pengguna lainnya.
- Tersampaiannya informasi terkait regulasi dan kebijakan baru kepada Masyarakat;
- Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan program jemput bola seperti pelayanan keliling dan kerja sama dengan desa/kelurahan turut meningkatkan cakupan pelayanan

b) Faktor penyebab kegagalan pencapaian target

- Masih ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya dokumen kependudukan atau enggan mengurusnya karena prosedur yang dianggap rumit.
- Keterbatasan jumlah petugas pelayanan serta sarana prasarana yang belum merata di beberapa daerah, terutama daerah terpencil, menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan dokumen

c) Solusi

Untuk mengatasi tantangan di atas dan meningkatkan capaian kinerja, beberapa solusi telah diterapkan:

- a. Mengadakan pelayanan keliling ke desa-desa terpencil, rumah sakit, sekolah, serta layanan untuk kelompok rentan (lansia, disabilitas).
 - b. Optimalisasi layanan administrasi kependudukan berbasis online dan self-service untuk mempermudah akses masyarakat.
 - c. Integrasi data dengan BPJS, Kementerian Pendidikan, dan lembaga lain agar masyarakat terdorong untuk melengkapi dokumen kependudukannya.
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisa si tahun 2025	Capai an kinerja %	Alokasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran s.d Maret 2025	Capaian keuangan %
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase Cakupan dokumen kependudukan	91,86	91,86	100	671.964.505-	120.422.000	17,92
Rata-rata Capaian				100			17,92
Efisiensi							82.08

Anggaran yang mendukung tercapainya pencapaian kinerja sasaran dua yaitu

Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk Sebesar Rp. 671.964.505,- dengan realisasi Rp. 120.422.000,- dengan capaian 17,92 % dibandingkan dengan capaian kinerja 100 berarti tingkat efisiensi sebesar **82.08 %**

- h. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama yang Kedua yaitu :

- Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dimana 1 indikator kinerja Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Jumlah OPD/Lembaga yang mendapatkan Akses (5 OPD / Jumlah OPD/Lembaga yang bermohon untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan $5 \times 100\% = 1$. Disdagkop, 2. Disnaker, 3. Sekretariat Daerah (Kesra) 4. Dinas Kesehatan dan 5. Dinas Sosial
- ✓ Kegiatan Pengumpulan Data kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama, OPD Yang memanfaatkan data

kependudukan ada 12 OPD x target 15 OPD yang direncanakan *100 = 80%

- ✓ Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan pencatatan Sipil target 100 % realisasi 100 %;
 - Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Cakupan data kependudukan yang disediakan Jumlah dokumen data kependudukan yang disusun (3 Dokumen) / jumlah dokumen data kependudukan yang direncanakan (3 Dokumen) x 100% capaian 100%
 - ✓ Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Jumlah Dokumen Profil Kependudukan responsif Gender yang disusun 1 Buku Profil Kependudukan x dibagi Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang direncanakan (1 Dokumen)x 100 capaian 100%

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.2.1. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.694.044.613,-yang dijabarkan dalam 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 32 (tiga Puluh dua) Sub kegiatan. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD). Adapun serapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sampai dengan bulan Maret adalah sebesar Rp.892.431.098,- dengan capaian 13.33 %. (Sangat rendah)

Realisasi Belanja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang digambarkan pada tabel ini :

Tabel 3.17 Penggunaan Sumber daya Keuangan TA. 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING- MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D MARET 2025		SELISIH		SISA ANGGARAN		
					(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8=5-6	9=8/5*100	10=4-6	11=10/4* 100	
	2	BELANJA		6.694.044.613	1.815.389.661	892.431.498	49,16	922.958.163	50,84	5.801.613.115	86,67
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN		5.516.350.678,00	1.506.891.161,30	726.659.098,00	48,22	780.232.063	51,78	4.789.691.580	86,83
	2	<i>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Lili Darmawati	49.945.200,00	5.250.000,00	1.500.000,00	28,57	3.750.000	71,43	48.445.200	97,00
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11.046.400,00	2.250.000,00	1.500.000	66,67	750.000	33,33	9.546.400	86,42
	2.12.01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		7.548.800,00	0,00	0	0,00	-	0,00	7.548.800	100,00
	2.12.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.535.000,00	0,00	0	0,00	-	0,00	2.535.000	100,00

	2.12.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		28.815.000,00	3.000.000,00	0	0,00	3.000.000	100,00	28.815.000	100,00
	2.12.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nairawaty, SE	3.071.514.318,00	1.074.180.961,30	614.098.569	57,17	460.082.392	42,83	2.457.415.749	80,01
	5,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.018.231.318,00	1.058.630.961,30	610.398.569	57,66	448.232.392	42,34	2.407.832.749	79,78
	2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/ SKPD	Lili Darmawati	53.283.000,00	15.550.000,00	3.700.000	23,79	11.850.000	76,21	49.583.000	93,06
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mulyani, S.IP	41.652.000,00	17.330.000,00	9.060.000	52,28	8.270.000	47,72	32.592.000	78,25
	2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.345.745,00	41.652.000,00	17.330.000,00	9.060.000	52,28	8.270.000	47,72	32.592.000	78,25
	2.12.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		73.399.000,00	40.000.000,00	0	0,00	40.000.000	100,00	73.399.000	100,00
	2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		8.176.000,00	0,00	0	0,00	-	0,00	8.176.000	100,00
	2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Hj. Nairawaty, SE	65.223.000,00	40.000.000,00	0	0,00	40.000.000	0,00	65.223.000	100,00
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mulyani, S.IP	979.531.360,00	128.528.000,00	54.372.200	42,30	74.155.800	57,70	925.159.160	94,45
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		11.845.000,00	5.270.000,00	5.270.000	100,00	-	0,00	6.575.000	55,51

	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Mulyani, S.IP	532.150.000,00	0,00	0	0,00	-	0,00	532.150.000	100,00
	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.697.160,00	1.658.000,00	1.658.000	100,00	-	0,00	6.039.160	78,46
	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		13.500.000,00	2.400.000,00	2.227.000	92,79	173.000	7,21	11.273.000	83,50
	2.12.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Nairawaty, SE	13.200.000,00	3.200.000,00	2.910.000	90,94	290.000	9,06	10.290.000	77,95
	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		10.000.000,00	4.000.000,00	0	0,00	4.000.000	100,00	10.000.000	100,00
	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (APBD)		391.139.200,00	112.000.000,00	42.307.200	37,77	69.692.800	62,23	348.832.000	89,18
	2.12.01.2.07	<i>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Mulyani, S.IP	297.700.000,00	0,00	0	0,00	-	0,00	297.700.000	100,00
	2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		14.400.000,00	0,00	0	0,00	-	0,00	14.400.000	100,00
	2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		283.300.000,00	0,00	0	0,00	-	0,00	283.300.000	100,00
	2.12.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Mulyani, S.IP	853.308.800,00	213.252.200,00	41.778.329	19,59	171.473.871	80,41	811.530.471	95,10
	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.700.000,00	600.000,00	600.000	100,00	-	0,00	2.100.000	77,78
	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		271.268.800,00	67.817.200,00	31.678.329	46,71	36.138.871	53,29	239.590.471	88,32
	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor APBD		579.340.000,00	144.835.000,00	9.500.000	6,56	135.335.000	93,44	569.840.000	98,36

	2.1201.2.09.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Mulyani, S.IP	149.300.000,00	28.350.000,00	5.850.000	20,63	22.500.000	79,37	143.450.000	96,08
	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan darat bermotor-kendaraan Dinas Bermotor-perorangan	133.870.000,00	48.400.000,00	12.100.000,00	650.000	5,37	11.450.000	94,63	47.750.000	98,66
	5.1.02.03.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		60.650.000,00	11.250.000,00	3.500.000	31,11	7.750.000	68,89	57.150.000	94,23
	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		40.250.000,00	5.000.000,00	1.700.000	34,00	3.300.000	66,00	38.550.000	95,78
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		290.027.995	92.417.500	41.010.000	44,37	51.407.500	55,63	249.017.995	85,86
	2.12.02.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Elsya, S.Pt	290.027.995	92.417.500	41.010.000	44,37	51.407.500	55,63	249.017.995	85,86
	2.12.02.02.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		167.997.900	60.000.000	21.000.000	35,00	39.000.000	65,00	146.997.900	87,50
	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		122.030.095	32.417.500	20.010.000	61,73	12.407.500	38,27	102.020.095	83,60
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		381.936.510	142.912.000	79.412.400	55,57	63.499.600	44,43	302.524.110	79,21
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rosmala Dewi Amir, SE	381.936.510	142.912.000	79.412.400	55,57	63.499.600	44,43	302.524.110	79,21

	2.12.03.2.01.0 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		251.207.950,00	92.912.000,00	57.352.400	61,73	35.559.600	38,27	193.855.550	77,17
	2.12.03.2.01.0 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		130.728.560,00	50.000.000,00	22.060.000	44,12	27.940.000	55,88	108.668.560	83,13
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Sukmawaty, Syam , SE	130.276.000,00	10.569.000,00	6.840.000	64,72	3.729.000	35,28	123.436.000	94,75
	2.12.04.2.01	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan penyajian Database Kependudukan		55.064.000,00	7.300.000,00	6.840.000	93,70	460.000	6,30	48.224.000	87,58
	2.12.04.2.01.0 2	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan		55.064.000,00	7.300.000,00	6.840.000	93,70	460.000	6,30	48.224.000	87,58
	2.12.04.02.0 3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		75.212.000,00	3.269.000,00	0	0,00	3.269.000	100,00	75.212.000	100,00
	2.12.04.2.03. 05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		75.212.000,00	3.269.000,00	0	0,00	3.269.000	100,00	75.212.000	100,00
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN	Sukmawaty, Syam , SE	375.453.430,00	62.600.000,00	38.510.000	61,52	24.090.000	38,48	336.943.430	89,74

Bantuan Pemerintah											
		PROPIL KEPENDUDUKAN									
	2.12.05.2.01	Penyusunan Propil Kependudukan		375.453.430,00	62.600.000,00	38.510.000	61,52	24.090.000	38,48	336.943.430	89,74
	2.12.05.2.01. 01	Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota		375.453.430,00	62.600.000,00	38.510.000	61,52	24.090.000	38,48	336.943.430	89,74
TOTAL BELANJA				6.694.044.613	1.815.389.661	892.431.498	49,16	922.958.163	50,84	5.801.613.115	86,67

3.2.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Sisa Anggaran (Rp. 5.801.613.115) / target biaya semua program}}{(6.694.044.613 \times 100\%)} = \frac{\text{Persentase}}{\text{efisiensi}} \\ \text{biaya(86.66)}$$

Pada tahun 2025, realisasi biaya untuk seluruh program mencapai Rp. 892,431,098,- dari total target anggaran sebesar Rp. 6.694.044.613,-. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.801.613.115,-. Berdasarkan perhitungan efisiensi yang dilakukan, diperoleh persentase efisiensi biaya di tingkat program sebesar 86,66%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan pengelolaan anggaran yang lebih hemat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Penggunaan Sumber daya biaya dapat dilihat dalam level kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut ini:

3.17. Penggunaan Sumber Daya Keuangan T.A 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	100	48,22	8,50
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	28,57	8,50
2.12.01.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	100	66,67	8,50
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	100	0	8,50
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	0	8,50

2.12.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	100	0	8,50
2.12.01.2.02.	<i>Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	100	57,17	8,50
2.12.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	57,66	80,01
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	100	23,79	79,78
2.12.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100	52,28	78,25
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100	52,28	78,25
2.12.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100	0	100
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	0	100
2.12.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100	0	100
2.12.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100	42,30	94,45
2.12.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100	44,49	55,51
2.12.01.2.06.02	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
2.12.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	100	21,54	78,46
2.12.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	22,05	77,95

2.12.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	22,04	77,95
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	0	0	100
2.12.01.2.06.09	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	10,81	89,18
2.12.01.2.07	<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	0	0	100
2.12.01.2.07.05	<i>Pengadaan Mebel</i>	0	0	100
2.12.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	0	0	100
2.12.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	4,89	95,10
2.12.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	100	22,22	77,77
2.12.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	11.67	88,32
2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100	3,50	96,49
2.12.01.2.09	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	3,92	96,08
2.12.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100	1,34	98,65
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	5.77	94,23
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	100	12,42	87,57
2.12.02	<i>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</i>	99	14.14	85,85

2.12.02.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	99,00	14,14	85,85
2.12.02.02.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	99,15	12,50	87,49
2.12.02.02.01.04	<i>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	100,00	16,39	83,60
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	90,60	20,79	79,20
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	98	20,79	79,20
2.12.03.2.01.01	Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100,00	22,83	77,16
2.12.03.2.01.02	Peningkatan Pencatatan Sipil	100,00	16,87	83,12
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00	5,25	94,74
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100,00	12,42	87,57
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan data Kependudukan	100,00	12,42	87,57
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	100
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	100
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100	10,26	89,74
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	100	10,26	89,74
2.12.05.2.01	Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	100	10,26	89,74

Adanya efisiensi ini disebabkan semakin taat dan disiplinnya pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran terhadap aturan dan pedoman pengelolaan kegiatan dan keuangan yang ada.



3.4. Analisis Kinerja Lainnya

- Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat

Tindaklanjut atau perbaikan berdasarkan hasil evaluasi AKIP triwulan IV Tahun 2024 dari Inspektorat sebagai berikut :

No	Catatan LHE Inspektorat	Rencana Aksi Tindaklanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Jadikan Pengukuran kinerja sebagai dsar pemberia reward dan punishment kepada pegawai yang berkinerja baik dan berkinerja buruk	Akan membentuk Tim penilai evaluasi kinerja internal lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas	Monitoring dan Evaluasi Berkala, termasuk pelaporan hasil penilaian ke Kepala Dinas
2	Memberikan Penjelasan secara rinci Core Value Berakhlak pada pelaksanaan kegiatan pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil	Akan Memasukkan penjelasan terkait Core Value Berakhlak pada sasaran strategis	Sekretaris Dinas	Terdapat penjelasan Core value secara rinci pada Hubungan antara sasaran strategis OPD I, yaitu "meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan" , dengan nilai BerAKHLAK pada halaman 51
3	Tindaklanjut hasil rekomendasi seharusnya dibutuhkan dengan dokumen relevan	Membuat daftar ceklist dokumen per rekomendasi untuk memastikan kelengkapan	Sekretaris Dinas	



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dicapai yaitu dari 4 (empat)

Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Meningkat

1. Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dari 85,91 di tahun 2024 menjadi 85,91 di tahun 2025, dengan capaian 100% yang dikategorikan **Sangat Tinggi**.
2. Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan hampir mencapai target (19,22% dari target 98%), dengan kategori **Sangat Rendah**.
3. Pemanfaatan data melalui Perjanjian Kerja Sama dengan OPD tidak mencapai target dengan capaian 80,00%, juga dikategorikan **Sangat Tinggi**.

Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Stabil

1. Persentase cakupan administrasi kependudukan % (2024) menjadi 91,95% (2025), tetapi masih berada dalam capaian **Sangat Tinggi** (100% dari target).. Secara Keseluruhan Rata-rata capaian seluruh indikator pada tahun 2025 adalah **100%**, yang masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. secara umum pelayanan administrasi kependudukan mengalami peningkatan, terutama dalam kepuasan masyarakat dan ketepatan waktu penyelesaian layanan.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025, berikut beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan:

a) Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

1) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

- Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan menindaklanjuti masukan.
- Menyediakan layanan pengaduan dan perbaikan cepat atas keluhan masyarakat.
- Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital untuk kemudahan akses.

**b Meningkatkan Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan**

- Optimalisasi sistem antrian online dan pengurangan proses manual yang memakan waktu.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan tentang pelayanan prima dan penggunaan teknologi terbaru.
- Pemantauan real-time terhadap layanan untuk mengidentifikasi hambatan dan mempercepat penyelesaian.

c Meningkatkan Pemanfaatan Data

- Meningkatkan jumlah perjanjian kerja sama dengan lebih banyak OPD, lembaga, dan sektor swasta.
- Mengintegrasikan data kependudukan dengan sistem layanan publik lainnya untuk mempercepat validasi data.

b). Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan**a. Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**

- Melakukan jemput bola ke daerah terpencil untuk mempercepat perekaman data penduduk.
- Memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan.
- Mendorong kesadaran masyarakat melalui program insentif bagi yang memiliki dokumen lengkap.

b. Meningkatkan Kolaborasi dengan Pihak Terkait

- Bekerja sama dengan desa, kelurahan, dan kecamatan dalam pendataan dan pendampingan pembuatan dokumen.
- Mengintegrasikan layanan administrasi kependudukan dengan layanan kesehatan dan pendidikan agar masyarakat terdorong untuk memiliki dokumen kependudukan.



c) Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi Layanan

a. Digitalisasi dan Otomatisasi Layanan

- Memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) atau chatbot untuk menjawab pertanyaan masyarakat secara otomatis.
- Mengembangkan aplikasi layanan kependudukan yang memungkinkan pendaftaran dan pelacakan status dokumen secara online.
- Meningkatkan keamanan dan integrasi sistem dengan teknologi enkripsi data agar lebih terpercaya.

b. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

- Menyusun indikator kinerja yang lebih spesifik dan dapat diukur untuk memantau pencapaian secara berkala.
- Mengadakan forum diskusi atau FGD dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.
- Melakukan audit internal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas layanan yang sudah berjalan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan di tahun 2025 dapat meningkat lebih baik lagi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Mengetahui,

KEPALA DINAS,



NIP. 196510251996101001